

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan pembahasan dan analisis, disimpulkan bahwa terdapat dua faktor yang mempengaruhi terjadinya disparitas pidana dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Semarang yaitu:

1. Faktor hukum yang dimaksud, bahwa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, mengenal adanya pidana minimal khusus, artinya pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun penjara. sehingga untuk menentukan berat ringannya pidana yang dijatuhkan sepenuhnya diserahkan kepada hakim.
2. Faktor hakim, maksudnya bahwa dalam hal pemeriksaan perkara dipisah menjadi beberapa berkas (splitsing) dimana perkara tersebut memiliki ciri dan karakteristik yang sama mulai dari dakwaan, tuntutan, pemeriksaan bukti dan saksi, maka konsekuensinya adalah tiap-tiap berkas diperiksa dengan Majelis Hakim yang berbeda. Hal inilah yang mempengaruhi berat ringannya penjatuhan pidana. Sebab masing-masing hakim mempunyai ideologi atau pemikiran dan falsafah pembedaan yang berbeda antara pembalasan dan pembinaan.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis kemukakan dalam upaya untuk mengatasi permasalahan terjadinya disparitas pidana adalah sebagai berikut:

1. Diperlukan suatu pedoman bagi hakim untuk menentukan jenis pemidanaan yang tepat dijatuhkan kepada para terdakwa, sehingga dengan pedoman tersebut, hakim dapat menjatuhkan pidana yang tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa.
2. Selain adanya pedoman, kiranya juga dalam memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi penyertaan/turut serta, yang ciri dan karakteristiknya sama, mulai dari dakwaan, tuntutan, pemeriksaan bukti dan saksi, kiranya diperiksa dan diputus oleh majelis hakim yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Al. Wisnubroto, 1997, *Hakim dan Peradilan di Indonesia*, Penerbitan Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Andi Hamzah, 1986, *Korupsi Di Indonesia*, Gramedia, Jakarta.
- 2007, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Radja Grafindo Persada, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, *Pola Pemidanaan Menurut KUHP dan Konsep KUHP*, Departemen Kehakiman, Jakarta.
- Djoko Prakoso, 1988, *Hukum Penitensir Di Indonesia*, Armico, Bandung.
- Evi Hartanti, SH, 2008, *TINDAK PIDANA KORUPSI*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Fuad Usfa. A, S.H., M.Si., dan Tongat, 2004, *Pengantar Hukum Pidana*, Universitas Muhamadiyah Malang.
- Harkristuti Harkrsnowo, 2003, *Rekonstruksi Konsep Pemidanaan: Suatu Gugatan terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia*”, dalam majalah KHN Newsletter, Edisi April , Jakarta.
- H. Eddy Djunaidi Karnasudirdja, 1983, *Beberapa Pedoman Pemidanaan dan Pengamatan Narapidana* , tanpa penerbit, Jakarta.
- Leden Marpaung, 2004, *Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan dan Pencegahan*, Djambatan, Jakarta.
- 2005, *ASAS-TEORI-PRAKTIK HUKUM PIDANA* ,Sinar Grafika, Jakarta.
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang.
- Muladi, dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- 1992, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Nyoman Serikat Putra Jaya ,2005, *Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia*, Badan Penerbit Undip, Semarang.

-----2008, *Beberapa Pemikiran ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Oemar Seno Adji, 1984, *Hukum-hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta.

Romli Atmasasmita, 2004, *Sekitar Masalah Korupsi,Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, Mandar Maju, Bandung.

Ruslan Saleh, 1983, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta.

Satocid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Satu*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta.

Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

Soedikno Mertokusumo, 2008, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.

Satjipto Rahardjo, 2007, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta.

Jurnal:

Hendarman Supandji, "Peningkatan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dalam Pelaksanaan Tugas Kejaksaan", Makalah disampaikan dalam Kuliah Umum di Undip Semarang, tanggal 27 Februari 2009.

Website:

<http://www.tempo.com>, *Batang Terbanyak Kasus Korupsi Se-Jawa Tengah*, tanggal 11 Desember 2012, Sabtu, 9 Februari 2013, pukul 19.00 WIB.

Kamus:

Pusat Bahasa Pendidikan Nasional, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Putusan Pengadilan:

Putusan	Pengadilan	Tindak	Pidana	Korupsi	No.
06/PID.B/TPK/2010/PN.JKT.PST,		Terdakwa	ENDIN	AKHMAD	
JALALUDDIN SOEFIHARA					
Putusan	Pengadilan	Tindak	Pidana	Korupsi	No
07/PID.B/TPK/2010/PN.JKT.PST,		Terdakwa	HAMKA	YANDHU. Y.R	





**PENGADILAN NEGERI / NIAGA / HUBUNGAN INDUSTRIAL /
TIPIKOR**

S E M A R A N G

Jl. Siliwangi No. 512

Telepon (024) 7604041, 7604045, 7604066

Nomor : **54** / Rst / 2013

Lampiran : -

Perihal : Surat Keterangan
Riset -----

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, Hakim Pengadilan Negeri / Niaga / Hubungan Industrial / Tipikor Semarang menerangkan :

N a m a : NICOLAS HANY

N I M : 09964

Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS ATMA JAYA
YOGYAKARTA

Alamat Perguruan Tinggi : JL. Mrican Baru 28 Yogyakarta..

Telah melakukan penelitian dan atau / Interview di Pengadilan Negeri / Niaga / Hubungan Industrial / Tipikor Semarang mulai tanggal, 13 Maret 2013 sampai dengan tanggal, 25 Juni 2013 sehubungan dengan penyusunan Skripsi dengan judul :

**“ DISPARITAS PIDANA DALAM PUTUSAN PENGADILAN DI PENGADILAN
TINDAK PIDANA KORUPSI SEMARANG “.**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : SEMARANG

Pada tanggal : 26 Juni 2013

Hakim Pengadilan Negeri / Niaga / Hubungan Industrial/ Tipikor



JOHN HALASAN BUTAR BUTAR, SH.MSi.

NIP. 19611121 198612 1 002

pada saat mengajukan perijinan. Tidak membahas masalah Politik dan atau Agama yang dapat menimbulkan terganggunya stabilitas keamanan dan ketertiban.

3. Surat rekomendasi dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila pemegang Surat Rekomendasi ini tidak mentaati / mengindahkan peraturan yang berlaku atau obyek penelitian menolak untuk menerima Peneliti.
4. Setelah survey / riset selesai supaya menyerahkan hasilnya kepada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Semarang

VI. Surat Rekomendasi Penelitian / Riset ini berlaku dari:

Tanggal 11 Maret s.d. 11 Juni 2013.

VII. Demikian harap menjadikan perhatian dan maklum.

Semarang, 11 Maret 2013

A.n. WALIKOTA SEMARANG
Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Ub.
Kabid Ideologi dan Kewaspadaan Nasional



Drs. R. DJATI PRIJONO, M.Si

Pembina

NIP 19610214 198603 1 009



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No. 175 Semarang Telp. 3584045 Hunting: 3584077 Pws. 2601,2602,2603,2604,2605,2606 Fax. 3584045

SURAT REKOMENDASI SURVEY / RISET

Nomor : 070/272/III/2013

- I. DASAR : 1. Peraturan Daerah Pemerintah Kota Semarang Nomor 13 tahun 2008, Tanggal 7 Nopember 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Semarang.
2. Peraturan Walikota Semarang Nomor 44 Tahun 2008 Tanggal 24 Desember 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Semarang.
- II. MEMBACA : Surat dari : Badan Kesbangpolinmas Prov. Jateng
Nomor : 070/0564/2013 Tanggal 11 Maret 2013
- III. Pada Prinsipnya kami **TIDAK KEBERATAN / DAPAT MENERIMA** atas Pelaksanaan Penelitian / Survey di Kota Semarang.
- IV. Yang dilaksanakan oleh :
1. Nama : **Nicolas Hany**
 2. Kebangsaan : Indonesia
 3. Alamat : Jl. Wulung No.45 Papringan Sleman
 4. Pekerjaan : Mahasiswa
 5. Penanggungjawab : P. Prasetyo Sidi P,SH,MS
 6. Judul Penelitian : "Disparitas Pidana dalam putusan pengadilan di Pengadilan Tindak Pidana korupsi Semarang".
 7. Lokasi : Kota Semarang
- V. **KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT:**
1. Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat Setempat/Lembaga Swasta yang akan dijadikan obyek lokasi untuk mendapatkan petunjuk seperlunya dengan menunjukkan Surat Pemberitahuan ini.
 2. Pelaksanaan survey / riset tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintahan. Untuk penelitian yang mendapat dukungan dana sponsor baik dari dalam negeri maupun luar negeri, agar dijelaskan



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
(BADAN KESBANGLINMAS)

Jl. Jenderal Sudirman No. 5 Yogyakarta - 55233
Telepon (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 06 Maret 2013

Nomor : 074 / 329 / Kesbang / 2013
Perihal : Rekomendasi Ijin Penelitian

Kepada Yth.
Gubernur Jawa Tengah
Up. Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas
Provinsi Jawa Tengah
Di
SEMARANG

Memperhatikan surat :

Dari : Wakil Dekan I Fakultas Hukum UAJY
Nomor : 39/V
Tanggal : 1 Maret 2013
Perihal : Ijin Riset

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul : **“DISPARITAS PIDANA DALAM PUTUSAN PENGADILAN DI PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI SEMARANG”**, kepada :

Nama : NICOLAS HANY
NIM : 080509964
Prodi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum
Fakultas : Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Lokasi / Obyek : Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang,
Provinsi Jawa Tengah
Waktu Penelitian : Maret s/d Juli 2013

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan :

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul penelitian dimaksud;
3. Melaporkan hasil penelitian kepada Badan Kesbanglinmas DIY.

Rekomendasi Ijin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



Tembusan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan);
2. Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
3. Yang bersangkutan.